



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1877, 2014

KEMENKES. Jabatan Fungsional. Pembinaan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Kesehatan memandang perlu untuk melakukan upaya pembinaan bagi para pegawainya melalui jalur jabatan fungsional sebagai jabatan karir Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan kepegawaian khususnya para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan, dipandang perlu adanya peraturan sebagai acuan dalam pembinaan jabatan fungsional;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/kep/m.pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perencanaan dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/Kep.M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 117/KEP/M.PAN/10/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;

18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/II/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 tentang

Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya;

29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
31. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
32. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;
34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
35. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
36. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/03/M.PAN-RB/1/2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;

39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedik dan Angka Kreditnya;
43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBINAAN JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pembina adalah unit kerja yang membina jabatan fungsional berangka kredit, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi formasi, pengadaan, kepangkatan dan penggajian, diklat, pensiun, analisis dan evaluasi jabatan, kepegawaian dan tata usaha kepegawaian;
3. Unit Pengelola Kediklatan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan kediklatan meliputi koordinasi program pendidikan dan pelatihan fungsional, penyusunan kurikulum dan modul, penyelenggaraan pelatihan, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan, monitoring pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan;
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
5. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian meliputi pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya;
6. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis pada satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih;
7. Pengelolaan Kepegawaian adalah proses kegiatan perencanaan, pembinaan, dan ketatausahaan kepegawaian pada unit kerja pemerintah;
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
9. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja pejabat fungsional.

BAB II

TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 2

Pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk mengoptimalkan:

- a. produktivitas unit kerja;
- b. produktivitas kerja pegawai negeri sipil;
- c. karier pegawai negeri sipil; dan
- d. profesionalisme pegawai negeri sipil.

Pasal 3

Pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pemberdayaan pejabat fungsional sebagai mitra kerja yang bersinergi dengan unit kerjanya;
- b. Peningkatan peran unit pembina jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. Pelaksanaan langkah-langkah yang tepat bagi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu menetapkan dan memberikan tugas kepada :

- a. Unit Pembina Jabatan Fungsional;
- b. Unit Pengelola Kepegawaian;
- c. Unit Pengelola Kediklatan.

Pasal 5

- (1) Unit pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Unit Pembina Jabatan Fungsional Berangka Kredit Bidang Kesehatan;
 - b. Unit Pembina Jabatan Fungsional Berangka Kredit Non Kesehatan.
- (2) Penunjukan unit kerja sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional berangka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan tugas pokok dari jabatan fungsional berangka kredit.
- (3) Unit Pembina Jabatan Fungsional Berangka Kredit Bidang Kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar untuk jabatan fungsional Dokter Gigi dan Teknisi Transfusi Darah;
 - b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan untuk jabatan fungsional Dokter dan Dokter Pendidik Klinis;

- c. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa untuk jabatan fungsional Psikolog Klinis;
 - d. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan untuk jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Radiografer;
 - e. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik untuk jabatan fungsional Bidan, Fisikawan Medis, Perawat, Perawat Gigi, Perkam Medis, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Refraksionis Optisien, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, dan Terapis Wicara;
 - f. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk jabatan fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker;
 - g. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang untuk jabatan fungsional Entomolog Kesehatan;
 - h. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra untuk jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan;
 - i. Direktorat Penyehatan Lingkungan untuk jabatan fungsional Sanitarian;
 - j. Direktorat Bina Gizi untuk jabatan fungsional Nutrisionis;
 - k. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja;
 - l. Pusat Promosi Kesehatan untuk jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat; dan
 - m. Biro Hukum dan Organisasi untuk jabatan fungsional Administrator Kesehatan.
- (4) Unit Pembina Jabatan Fungsional Berangka Kredit Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk jabatan fungsional Auditor dan Auditor Kepegawaian;
 - b. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk jabatan fungsional Peneliti dan Teknisi Litkayasa;
 - c. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk jabatan fungsional Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - d. Pusdiklat Aparatur untuk jabatan fungsional Widyaiswara;
 - e. Biro Perencanaan dan Anggaran untuk jabatan fungsional Perencana;

- f. Biro Kepegawaian untuk jabatan fungsional Analisis Kepegawaian;
 - g. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. Biro Umum untuk jabatan fungsional Arsiparis;
 - i. Biro Hukum dan Organisasi untuk jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - j. Pusat Data dan Informasi untuk jabatan fungsional Pranata Komputer dan Statistisi; dan
 - k. Pusat Komunikasi Publik untuk jabatan fungsional Pustakawan dan Pranata Hubungan Masyarakat.
- (5) Unit Pembina Jabatan Fungsional Berangka Kredit Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. Menyusun rancangan ketentuan pelaksanaan (Petunjuk Pelaksanaan) dan ketentuan teknis (Petunjuk Teknis) jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - b. Menyusun pedoman formasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - c. Menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - d. Mengusulkan formasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - e. Menyusun rancangan standar kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - f. Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - g. Mensosialisasikan kebijakan jabatan fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan;
 - h. Menyusun rancangan usulan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - i. Mengusulkan jenis dan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - j. Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - k. Melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
 - l. Menetapkan Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - m. Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;

- n. Memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - o. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - p. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - q. Memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - r. Melakukan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan jabatan fungsional yang menjadi binaannya
 - s. Melakukan update data/pemutakhiran data jabatan fungsional yang menjadi binaannya setiap akhir tahun;
 - t. Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Unit Pembina Jabatan Fungsional Berangka Kredit Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. Mengusulkan formasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan jabatan fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan untuk lingkup Kementerian Kesehatan;
 - c. Mengusulkan jenis dan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - d. Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;
 - f. Menetapkan Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - g. Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - h. Mengusulkan uji kompetensi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
 - j. Melakukan update data/pemutakhiran data jabatan fungsional

yang menjadi binaannya setiap akhir tahun;

- k. Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Instansi Pembina jabatan fungsional terkait;
- l. Memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional yang menjadi binaannya.

Pasal 6

(1) Unit Pengelola Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. Biro yang membidangi kepegawaian;
- b. Bagian yang membidangi kepegawaian.

(2) Biro yang membidangi kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun formasi Calon Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. Menetapkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional atas usulan unit kerja terkait dengan tembusan kepada unit Eselon I terkait;
- c. Menetapkan pembebasan sementara dari jabatan fungsional atas usulan unit kerja terkait dengan tembusan kepada unit Eselon I terkait;
- d. Menetapkan pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional atas usulan unit kerja terkait dengan tembusan kepada unit Eselon I terkait;
- e. Menetapkan pemberhentian dari jabatan fungsional atas usulan unit kerja terkait dengan tembusan kepada unit Eselon I terkait;
- f. Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional;
- g. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang terpadu dalam pengembangan karir, maupun mutasi kepegawaian atas usulan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan terkait.

(3) Bagian yang membidangi kepegawaian pada unit pembina jabatan fungsional kesehatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rancangan usulan formasi jabatan fungsional kesehatan atas usulan Unit Kerja terkait;
- b. Mengoordinir usulan standar kompetensi yang telah disusun oleh pembina jabatan fungsional terkait;
- c. Menyusun rancangan usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional terkait;

- d. Menyusun rancangan usulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional terkait;
 - e. Menyusun rancangan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional terkait;
 - f. Menyusun rancangan usulan pemberhentian dari jabatan fungsional terkait;
 - g. Menyusun rancangan sistem informasi jabatan fungsional terkait;
 - h. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi jabatan fungsional terkait;
 - i. Menyusun rancangan usulan pembentukan dan revisi kebijakan jabatan fungsional terkait;
 - j. Menyusun rancangan usulan jenis dan jumlah kebutuhan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional terkait;
 - k. Menyusun rancangan usulan mutasi jabatan fungsional terkait.
- (4) Bagian yang membidangi kepegawaian pada unit pembina jabatan fungsional non kesehatan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rancangan usulan formasi jabatan fungsional non kesehatan atas usulan unit kerja terkait;
 - b. Menyusun rancangan usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional terkait;
 - c. Menyusun rancangan usulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional terkait;
 - d. Menyusun rancangan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional terkait;
 - e. Menyusun rancangan usulan pemberhentian dari jabatan fungsional terkait;
 - f. Menyusun rancangan sistem informasi jabatan fungsional terkait;
 - g. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi jabatan fungsional terkait;
 - h. Menyusun rancangan usulan jenis dan jumlah kebutuhan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional terkait;
 - i. Menyusun rancangan usulan mutasi jabatan fungsional terkait.
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di unit kerja.

Pasal 7

- (1) Unit Pengelola Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
 - b. Balai Besar Pelatihan Kesehatan;
 - c. Balai Pelatihan Kesehatan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan TOT jabatan fungsional kesehatan;
 - b. Menyelenggarakan TOT Tim penilai jabatan fungsional kesehatan;
 - c. Mengoordinasikan program pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional kesehatan;
 - d. Menyusun kurikulum dan modul jabatan fungsional kesehatan;
 - e. Melakukan akreditasi dan sertifikasi pelatihan jabatan fungsional kesehatan;
 - f. Melakukan monitoring pelatihan jabatan fungsional kesehatan;
 - g. Melakukan evaluasi pasca pelatihan jabatan fungsional kesehatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan dan unit Eselon I.
- (2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional kesehatan dan non kesehatan;
 - b. Mengusulkan akreditasi dan sertifikasi pelatihan jabatan fungsional kesehatan;
 - c. Mengusulkan akreditasi dan sertifikasi pelatihan jabatan fungsional non kesehatan;
- (4) Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional kesehatan dan non kesehatan;
 - b. Mengusulkan akreditasi dan sertifikasi pelatihan jabatan fungsional kesehatan;
 - c. Mengusulkan akreditasi dan sertifikasi pelatihan jabatan fungsional non kesehatan;

Pasal 8

Unit Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

1. Setiap pimpinan unit pembina jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkungannya maupun dengan unit kerja lain;
2. Prosedur dan Tata Cara pelaksanaan tugas dan fungsi unit pembina dilakukan berdasarkan pada peraturan Penetapan Jabatan Fungsional, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis masing-masing jabatan fungsional terkait.

Pasal 10

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pada Unit Pembina yang unit kerjanya ditunjuk sebagai unit pembina, meliputi administratif, prosedur pelaksanaan tugas serta pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan jabatan fungsional yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Bab II menjadi tanggung jawab masing-masing unit pembina jabatan fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

RAR IV

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY